



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

**No : 03/Pdt. G/2014/PN.Rnd**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa Perkara Perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

### ALLAN PATRICK TANAMAL

Tempat lahir di Kupang pada tanggal 16 September 1985, Jenis Kelamin Laki-laki, umur 28 Tahun, pekerjaan Honorer, Agama Kristen Protestan bertempat tinggal di RT 005 RW 003, Desa Holoama, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao.

selanjutnya di sebut sebagai : **PENGUGAT**

### M E L A W A N

### MILDA LOUISA FATTU

Tempat lahir di Batula pada tanggal 26 Mei 1986, Jenis Kelamin Perempuan, umur 27 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan dahulu bertempat tinggal di RT 005 RW 003, Desa Holoama, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao.

**SEKARANG TIDAK DIKETAHUI**

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**

### **Pengadilan Negeri tersebut**

Telah membaca dan meneliti surat - surat yang berkenaan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat maupun saksi - saksi di persidangan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Maret 2014 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao tanggal 20 Maret 2014 Reg. No : 03/Pdt.G/2014/PN.Rnd telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang terikat dalam hubungan perkawinan yang sah yang dilangsungkan pada tanggal 20 Agustus 2006 di Gereja Efata Lekioen sesuai dengan Akta No. 203/K/RN/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah di karunia i (dua) orang anak masing-masing :

- 1 **Queizal Catur Prasetya Tanamal** Laki-laki lahir di Rote pada tanggal 30 Mei 2006 sesuai dengan Akta No. 306/AL/TL.2/RN/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao
2. **Formula Mauritsco Dwisepta Tanamal** Laki-laki lahir di Rote pada tanggal 25 September 2007 sesuai dengan Akta No. 307/AL/TL.2/RN/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, dan jika ada perselisihan dianggap sebagai salah satu ujian dalam membina hubungan rumah tangga yang dapat diselesaikan secara musyawarah
4. Bahwa sejak bulan Nopember tahun 2010 hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah, selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar berita serta tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan demikian Tergugat telah dengan sengaja pergi meninggalkan Penggugat selama  $\pm$  3 (tiga) tahun telah melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat
6. Bahwa Penggugat sebagai suami tetap berupaya untuk mencari Tergugat kemana-mana namun tidak membuahkan hasil sampai diajukannya Gugatan ini
7. Bahwa keadaan seperti terurai diatas jelas sudah bertentangan dengan tujuan daripada perkawinan sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi dalam membina rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi *“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya”*

Berdasarkan uraian - uraian tersebut diatas , Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Rote Ndao memanggil kami dalam hal ini Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan persoalan ini secara hukum dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 20 Agustus 2006 di Gereja Efata Lekioen sesuai dengan Akta No. 203/K/RN/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
3. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai wali dari Anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu :
  1. **Queizal Catur Prasetya Tanamal** Laki-laki lahir di Rote pada tanggal 30 Mei 2006 sesuai dengan Akta No.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

306/AL/TL.2/RN/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor

Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao

2. **Formula Mauritsco Dwisepta Tanamal** Laki-laki lahir

di Rote pada tanggal 25 September 2007 sesuai dengan

Akta No. 307/AL/TL.2/RN/2013 yang dikeluarkan oleh

Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao

Untuk dididik dan diasuh hingga anak tersebut dewasa dan mandiri

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote

Ndao untuk mengirim salinan Putusan ini kepada Pegawai

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote

Ndao agar dicatat dalam buku Register perceraian dalam

tahun yang berjalan

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang

timbul dalam perkara ini

**A t a u**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, akan tetapi Tergugat telah dipanggil dengan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Rote Ndao tanggal 25 Maret 2014, tanggal 23 April 2014, tanggal 13 Mei 2014, dan tidak datang menghadap dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Lembaga Mediasi serta ketentuan Pasal 130 HIR / 154 Rbg tentang perdamaian tidak dapat dilaksanakan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti - bukti surat sebagai berikut:

1. Asli Surat Keterangan Pencatatan Sipil Nomor : 479/201/63.O/DKC/2013 tanggal 13 Juli 2013 (diberi tanda P. 1) ;-
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran An. Queizal Catur Prasetya Tanamal, Nomor : 306/AL/TL.2/RN/2013, tanggal 13 Juli 2013 (diberi tanda P. 2) ;-
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran An. Formula Mauritsco Dwisepta Tanamal, Nomor : 307/AL/TL.2/RN/2013, tanggal 13 Juli 2013 (diberi tanda P. 3) ;-

surat - surat bukti berupa foto copy tersebut sudah bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah cocok, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;-

Menimbang, bahwa disamping bukti - bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat, maka Penggugat juga telah mengajukan 5 (Lima) orang saksi yang masing - masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

## **1. Saksi ESAU LESIK :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Agustus 2006 di Gereja Efata Lekioen ;-
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak yang bernama Queizal Catur Prasetya Tanamal, laki – laki, lahir tanggal 30 Mei 2006 ;-
- Bahwa sesudah mereka menikah mereka kos di Mokdale, Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao ;-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Penggugat di Kupang ;-
- Bahwa saksi tahu Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2010 dan sampai saat ini, tidak pernah kembali ke rumah Penggugat ;-
- Bahwa yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat adalah masalah ekonomi karena Penggugat sebagai honorer sering terlambat menerima gaji;-
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat tapi Penggugat tidak menemukan keberadaan Tergugat ;-
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat menjenguk anak-anak ;-

## 2. Saksi YANDRI DAVID NDOLU : -

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Agustus 2006 di Gereja Efata Lekioen ;-
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak yang bernama Queizal Catur Prasetya Tanamal, laki – laki, lahir tanggal 30 Mei 2006 ;-
- Bahwa sesudah mereka menikah mereka kos di Mokdale, Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao ;-
- Bahwa anak anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan orang tua Penggugat ;-
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang ;-
- Bahwa yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat adalah masalah ekonomi karena Penggugat sebagai honorer sering terlambat menerima gaji ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari tahun 2010 sampai dengan sekarang Penggugat berusaha mencari Tergugat kemana-mana tetapi tidak menemukannya ;-
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat menjenguk anak-anak ;-

## **3. Saksi ELHANAN TALENALAIN KENAT :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Agustus 2006 di Gereja Efata Lekioen ;-
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak yang bernama Queizal Catur Prasetya Tanamal, laki – laki, lahir tanggal 30 Mei 2006 ;-
- Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai Honorer dan Tergugat sebagai ibu rumah tangga ;-
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Penggugat di Kupang ;-
- Bahwa saksi tahu Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2010 dan sampai saat ini, tidak pernah kembali ke rumah Penggugat ;-
- Bahwa sesudah menikah Penggugat dan Tergugat mereka berdua tinggal di rumah orang tua Penggugat di samping Polres kemudian pada tahun 2009 baru Penggugat dan Tergugat kos di Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao ;
- Bahwa saksi mendengar Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena saksi kos bersebelahan dengan Penggugat dan Tergugat ;-
- Bahwa Tergugat tidak pernah menjenguk anak-anak ;-

## **4. Saksi MARNIX OBED SALEKY :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Agustus 2006 di Gereja Efata Lekioen ;-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak yang bernama Queizal Catur Prasetya Tanamal, laki – laki, lahir tanggal 30 Mei 2006 ;-
- Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai Honorer dan Tergugat sebagai ibu rumah tangga ;-
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Penggugat di Kupang ;-
- Bahwa saksi tahu Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2010 dan sampai saat ini, tidak pernah kembali ke rumah Penggugat ;-
- Bahwa sesudah menikah Pengugat dan Tergugat mereka berdua tinggal di rumah orang tua Penggugat di samping Polres kemudian pada tahun 2009 baru Pengugat dan Tergugat kos di Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao ;-
- Bahwa saksi mendengar Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena saksi kos bersebelahan dengan Penggugat dan Tergugat ;-

## **5. Saksi AMBROSIUS KODO :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;-
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;-
- Bahwa Pendaftaran perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2006 dengan nomor 203/K/RN/2007;-
- Bahwa saksi pernah mengeluarkan surat keterangan pencatatan sipil pada tanggal 13 Juli 2013 dengan nomor : 479/201/63.O/DKC/2013 kepada Penggugat dan Tergugat ;-
- Bahwa saksi mengeluarkan surat keterangan pencatatan sipil tersebut atas permintaan Penggugat karena akta perkawinan tidak ada di Penggugat dan Tergugat ;-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat untuk memperoleh akta perkawinan adalah disahkan dengan agama masing-masing, kartu tanda penduduk pasangan suami istri dan pas foto gandeng ;-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang ada hubungannya dengan putusan ini sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan terbaca dalam putusan ini ;-

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam uraian diatas ;-

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sepatutnya menurut ketentuan Undang – undang, tetapi tidak pernah datang menghadap dipersidangan atau menyuruh seorang wakilnya yang sah, yaitu sebagaimana relaas panggilan sebagai berikut :

### **RELAAS PANGGILAN :**

1. Relaas panggilan tanggal 25 Maret 2014 kepada Tergugat untuk persidangan tanggal 14 April 2014 ;-
2. Relaas panggilan tanggal 23 April 2014 kepada Tergugat untuk persidangan tanggal 05 Mei 2014 ;-
3. Relaas panggilan tanggal 13 Mei 2014 kepada Tergugat untuk persidangan tanggal 26 Mei 2014 ;-

Menimbang, bahwa selama persidangan ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap sehingga sebagaimana ketentuan dalam Pasal 149 RBg dimana Tergugat yang dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputus dengan verstek ;-

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat diputus dengan verstek, namun Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya ;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam petitumnya adalah Penggugat mohon agar perkawinannya yang telah dilakukan dengan Tergugat tersebut adalah Putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 20 Agustus 2006 di Gereja Efata Lekioen dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan yang disebabkan permasalahan ekonomi dan sejak bulan Nopember 2010 Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat tanpa ijin ;-

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim mempertimbangkan **“Apakah Benar Antara Penggugat dan Tergugat Adalah Pasangan Suami Istri Yang Sah”** ;-

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Keterangan Pencatatan Sipil Nomor : 479/201/63.O/DKC/2013 diperkuat oleh keterangan Saksi Ambrosius Kodo dan dihubungkan dengan keterangan 4 (dua) orang saksi yaitu : Esau Lesik, Yandri David Ndolu, Elhanan Talenalain dan Marnix Obed Saleky yang menerangkan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan di Gereja Efata Lekioen pada tanggal 20 Agustus 2006 dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **“Apakah Benar Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat Sering Terjadi Percekcoan dan Sejak Bulan Nopember 2010 Tergugat Pergi Dari Rumah Meninggalkan Penggugat Tanpa Ijin”** ;-

Menimbang, bahwa Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;-

Menimbang, bahwa keterangan 4 (dua) orang saksi yaitu : Esau Lesik, Yandri David Ndolu, Elhanan Talenalain dan Marnix Obed Saleky dipersidangan telah memberikan keterangan Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan yang disebabkan permasalahan ekonomi dimana gaji Penggugat sebagai Tenaga Honorer di Pemda Rote Ndao sering terlambat dan tepatnya bulan Nopember 2010 Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat tanpa ijin ;-

Menimbang, bahwa untuk itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dipertahankan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dicanangkan dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut ;-

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan petitum gugatan Penggugat Nomor 2 yang mohon agar perkawinannya dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2006 di Gereja Efata Lekioen dinyatakan Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya haruslah dikabulkan ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada Nomor 3 yang mohon agar Queizal Catur Prasetya Tanamal, laki – laki lahir pada tanggal 30 Mei 2006 di Rote dan Formula Mauritsco Dwisepta Tanamal, laki – laki lahir pada tanggal 25 September 2007 di Rote tetap berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai dewasa dan mandiri ;-

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim mempertimbangkan **“Apakah Benar Queizal Catur Prasetya Tanamal dan Formula Mauritsco Dwisepta Tanamal Adalah Anak Penggugat dan Tergugat Yang Sah”** ;-

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran An. Queizal Catur Prasetya Tanamal, Nomor : 306/AL/TL.2/RN/2013, tanggal 13 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tanggal 13 Juli 2013 dan bukti surat bertanda P-3 Kutipan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran An. Formula Mauritsco Dwisepta Tanamal, Nomor : 307/AL/TL.2/

RN/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Rote Ndao tanggal 13 Juli 2013 dikuatkan dengan keterangan 4 (dua)

orang saksi yaitu : Esau Lesik, Yandri David Ndolu, Elhanan Talenalain dan Marnix

Obed Saleky dipersidangan telah memberikan keterangan yang bersesuaian sehingga

Majelis Hakim berpendapat bahwa **Queizal Catur Prasetya Tanamal dan Formula**

**Mauritsco Dwisepta Tanamal** adalah anak Penggugat dan Tergugat yang sah ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

**“Apakah Tepat Penggugat Sebagai Wali Dari Anak Queizal Catur Prasetya**

**Tanamal dan Formula Mauritsco Dwisepta Tanamal” ;-**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 4 (dua) orang saksi yaitu : Esau

Lesik, Yandri David Ndolu, Elhanan Talenalain dan Marnix Obed Saleky

dipersidangan telah memberikan keterangan yang bersesuaian selama Tergugat

meninggalkan rumah Penggugat selalu menafkahi kedua anaknya, oleh karena itu

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa demi masa depan anak yang lebih baik maka

pengasuhan anak berada dalam pengasuhan Penggugat, dengan demikian petitum 3

dapat dikabulkan ;-

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka untuk

memenuhi Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan sesuai

dengan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tepat bila Majelis

Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang

ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum

tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao

untuk mencatat perceraian ini dalam buku register dalam tahun yang sedang

berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk

seluruhnya maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal - pasal dalam UU No. 1 Tahun 1974 Jo Peraturan

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta peraturan yang bersangkutan dalam perkara ini ;-

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk datang di persidangan tidak hadir ;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;-
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Akta No. 203/K/RN/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tanggal 20 Agustus 2006 “PUTUS KARENA PERCERAIAN” dengan segala akibat hukumnya ;-
4. Menetapkan menurut hukum anak **Queizal Catur Prasetya Tanamal** Laki-laki lahir di Rote pada tanggal 30 Mei 2006 sesuai dengan Akta No. 306/AL/TL.2/RN/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao dan **Formula Mauritsco Dwisepta Tanamal** Laki-laki lahir di Rote pada tanggal 25 September 2007 sesuai dengan Akta No. 307/AL/TL.2/RN/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao yang berhak mengasuh dan mendidik adalah Penggugat ;-
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao dan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar supaya mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk keperluan itu, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;-
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, yang seluruhnya sebesar Rp. 889.000,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ;-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **KAMIS**

tanggal **03 Juli 2014** oleh kami **ALDHYTIA K. SUDEWA, SH. MH** sebagai

Hakim Ketua Majelis, **SISERA S. N. NENOHAYFETO, SH.** dan **FRANSISKUS**

**X. LAE, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan

dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **08 Juli**

**2014** oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu **LUKAS**

**GENAKAMA, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rote Ndao serta dihadiri

oleh Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat ;-

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**I. SISERA S. N. NENOHAYFETO, SH.**

**ALDHYTIA K. SUDEWA, SH. MH**

**II. FRANSISKUS X. LAE, SH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**LUKAS GENAKAMA, SH.**

Biaya - biayanya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 865.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 3. Proses          | : Rp. 150.000,-      |
| 4. PNPB Relas      | : Rp. 10.000,-       |
| 5. Materai Putusan | : Rp. 6.000,-        |
| 6. Redaksi Putusan | : Rp. 5.000,-        |
| 7. Leges           | : <u>Rp. 3.000,-</u> |
| Jumlah             | Rp. 889.000,-        |

—

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)